

**PRAKTIK *DEEFAKE* DALAM KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM : TANTANGAN TERHADAP
PRINSIP BEBAS, JUJUR, DAN ADIL**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**PRAKTIK *DEEFAKE* DALAM KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM : TANTANGAN TERHADAP
PRINSIP BEBAS, JUJUR, DAN ADIL**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

ANNAS AULIA NUR MULIA

NIM : 1520106

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANNAS AULIA NUR MULIA

NIM : 1520106

Judul Skripsi : Praktik *Deepfake* Dalam Kampanye
Pemilihan Umum : Tantangan Terhadap
Prinsip Bebas, Jujur, dan Adil

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 12 Februari 2026
Yang Menyatakan,



ANNAS AULIA NUR MULIA
NIM. 1520106

NOTA PEMBIMBING

Ayon Diniyanto, M.H.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Annas Aulia Nur Mulia

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : ANNAS AULIA NUR MULIA

NIM : 1520106


Judul Skripsi : Praktik *Deepfake* dalam Kampanye Pemilihan Umum :
Tantangan Terhadap Prinsip Bebas, Jujur, dan Adil

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 12 Februari 2026
Pembimbing,



Ayon Diniyanto, M.H.
NIP. 199412242023211022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id : Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Annas Aulia Nur Mulia


NIM : 1520106

Program Studi : Hukum Tatanegara

Judul Skripsi : Praktik *Deepfake* dalam Kampanye Pemilihan Umum : Tantangan Terhadap Prinsip Bebas, Jujur, dan Adil

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 9 Maret 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing


Avon Diniyanti, M.H.
NIP. 199412242023211022

Dewan penguji

Penguji I


Dr. Achmad Muchsin, M.Hum.
NIP. 197505062009011005

Penguji II


Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.
NIP. 196503301991032001

Pekalongan, 06 April 2026

Disahkan Oleh
Dekan



Agghfur, M.Ag.
5062000031003

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan Skripsi ini. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisan Skripsi ini:

1. Kepada kedua orang tua saya Bapak Wiyono dan Ibu Nanik yang sangat saya cintai terimakasih atas segala doa-doa yang selalu dipancarkan untuk saya, tanpa sedikitpun mengeluh atas sebuah keterlambatan, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan tanpa henti.
2. Kepada kedua kakak saya yang selalu memberikan dorongan dan menjadi alasan untuk penulis sesegera mungkin menyelesaikan penulisannya.
3. Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak Ayon Diniyanto, M.H. Yang telah membimbing dengan sabar, memberikan arahan, dan menuntun penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Dosen pembimbing akademik, Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag. yang sudah memberikan bimbingan selama penulis menempuh pendidikan perkuliahan.
5. Segenap sahabat saya pada saat masa perkuliahan, yang selalu hadir memberikan semangat, dukungan, dan kebersamaan dalam setiap proses yang dijalani.

6. Terakhir penulis mengucapkan selamat kepada saya sendiri Annas Aulia Nur Mulia, yang telah bertahan di saat ragu datang, yang tetap melangkah meski sering merasa lelah, dan yang terus berusaha memperbaiki diri dalam setiap kekurangan. Terima kasih telah memilih untuk tidak menyerah, meski jalan terasa panjang dan berliku.



MOTTO

*You know, you know where you are with, you know where
you are with.*

*Floor collapsing floating, bouncing back and one day, I am
gonna grow wings.*

Let Down-Radiohead



ABSTRAK

Mulia, Annas Aulia Nur. 2026. “Praktik *Deepfake* dalam Kampanye Pemilihan Umum : Tantangan Terhadap Prinsip Bebas, Jujur, dan Adil.” Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, Universitas Islam K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Ayon Diniyanto, M.H.

Perkembangan teknologi *deepfake*, telah membawa perubahan besar dalam dunia komunikasi politik dan kampanye pemilihan umum. Kondisi ini menjadi tantangan serius terhadap prinsip pemilu yang bebas, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interpretasi dan implikasi hukum terhadap penggunaan *deepfake* dalam kampanye pemilu.

Jenis penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan pendekatan kasus, perundang-undangan, dan konsep. Penelitian menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dengan teknik dokumentasi. Analisis bahan hukum bersifat preskriptif dengan menggunakan teori hermeneutika hukum untuk menafsirkan norma hukum dengan mempertimbangkan teks hukum, tujuan pembentukan norma, serta konteks sosial dan perkembangan teknologi.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa interpretasi larangan manipulasi citra diri dalam kampanye pemilu tidak hanya terbatas pada manipulasi secara langsung, tetapi juga mencakup manipulasi digital seperti *deepfake* yang dapat menyesatkan pemilih. Implikasi dari putusan ini meliputi penguatan pengawasan kampanye digital, perlindungan hak konstitusional pemilih, serta perkembangan hukum pemilu.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi; *Artificial Intelligence*; Pemilu; Hermeneutika Hukum

ABSTRACT

Mulia, Annas Aulia Nur. 2026. “Deepfake Practices in General Election Campaigns: Challenges to the Principles of Freedom, Honesty, and Fairness.” *Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurahman Wahid Islamic University of Pekalongan.*

Advisor: Ayon Diniyanto, M.H.

The development of deepfake technology has brought about significant changes in the world of political communication and election campaigns. This situation poses a serious challenge to the principle of free, honest, and fair elections as stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Therefore, this study aims to analyze the interpretation and legal implications of the use of deepfakes in election campaigns.

This research is normative-juridical, using case studies, legislation, and conceptual approaches. The research utilizes primary and secondary legal sources obtained through documentation techniques. The analysis of the legal materials is prescriptive, employing legal hermeneutics theory to interpret legal norms, taking into account the legal text, the purpose of the norm's formation, and the social context and technological developments.

The research concludes that the interpretation of the prohibition on image manipulation in election campaigns is not limited to direct manipulation but also encompasses digital manipulation such as deepfakes, which can mislead voters. The implications of this ruling include strengthening digital campaign oversight, protecting voters' constitutional rights, and developing election law.

Keywords: *Constitutional Court Decision; Artificial Intelligence; Election; Legal Hermeneutics*

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum tatanegara pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Prof. Dr. H. Magfur M,Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
4. Bapak Ayon Diniyanto, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
5. Bapak Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
6. Bapak/Ibu Dosen serta seluruh Staf Program Studi Hukum Tatanegara;
7. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 12 Februari 2026

Penulis,



Annas Aulia Nur Mulia

NIM. 1520106



DAFTAR ISI

	HALAMAN
SKRIPSI	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Penelitian yang Relevan	5
F. Kerangka Teoritik.....	10
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II. TEORI HERMENEUTIKA HUKUM	17
A. Pengertian Hermeneutika Hukum	17
B. Penerapan Hermeneutika Hukum.....	18
C. Fungsi Hermeneutika Hukum	19
BAB III. SUBTANSI KASUS PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 166/PUU-XXI/2023	23
A. Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023.....	24

B.	Logika Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023	27
C.	Makna Konstitusional dan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023.....	31
BAB IV.	ANALISIS HUKUM PENGGUNAAN DEEFAKE DALAM KAMPANYE PEMILIHAN UMUM BEDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 166/PUU-XXI/2023	38
A.	Interpretasi Hukum Terhadap Penggunaan <i>Deepfake</i> dalam Kerangka Prinsip Pemilu Bebas, Jujur, dan Adil.....	40
B.	Implikasi Normatif terhadap Pemaknaan Manipulasi Citra Diri dalam Kampanye Pemilu	46
BAB V.	PENUTUP	63
A.	Simpulan.....	63
B.	Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....		66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		69



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 <i>Literature Review</i>	5
Tabel 3.1 Ringkasan Subtansi Kasus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 166/PUU- XXI/2023	35
Tabel 4.1 Ringkasan Implikasi Hukum dalam Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 166/PUU- XXI/2023	60



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan pilar utama demokrasi yang menjamin pelaksanaan kedaulatan rakyat. Prinsip dasar pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, adalah pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.¹ Prinsip-prinsip ini tidak hanya menjamin pelaksanaan pemilu yang demokratis tetapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap legitimasi hasil pemilu. Namun, perkembangan teknologi digital, khususnya *deepfake*, mengancam integritas prinsip-prinsip tersebut dan berpotensi merusak fondasi demokrasi.²

Deepfake merupakan teknologi sintesis media berbasis kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) yang menggunakan algoritma pembelajaran mesin (*machine learning*), seperti *Generative Adversarial Networks* (GAN), untuk menciptakan atau memanipulasi konten audio, video, atau gambar secara hiper-realistis.³ Teknologi ini mampu menghasilkan konten palsu yang nyaris sempurna, seperti merekayasa sosok figur publik melakukan tindakan atau mengucapkan pernyataan yang tidak pernah terjadi. Misalnya, video *deepfake* kandidat pemilu yang sedang menyampaikan kebijakan

¹ Pasal 22E Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Asshiddiqie, J. (2010). Peradilan Konstitusi di Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press.

³ Chesney, R., & Citron, D. (2019). Deep Fakes: A Looming Challenge for Privacy, Democracy, and National Security. *California Law Review*, 107(6), hlm 1753–1819.

kontroversial atau terlibat dalam aktivitas ilegal.⁴ Kemampuan *deepfake* dalam mengaburkan batas antara realitas dan rekayasa digital menjadikannya alat yang berpotensi memanipulasi opini publik secara masif.

Dalam konteks Pemilu, praktik *deepfake* dapat digunakan untuk membangun citra palsu kandidat, memalsukan pidato politik, atau menyebarkan disinformasi yang mengarah pada ketidakseimbangan informasi. Hal ini bertentangan dengan prinsip pemilu yang jujur dan adil, karena pemilih tidak lagi memiliki akses terhadap informasi autentik sebagai dasar pengambilan keputusan.⁵ Ancaman ini semakin nyata dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023 yang secara tegas melarang penggunaan teknologi *deepfake* dalam Pemilu. Putusan tersebut menegaskan bahwa praktik manipulasi digital tersebut melanggar Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 karena merusak transparansi dan kedaulatan pemilih.⁶

Meskipun larangan *deepfake* telah diatur secara hukum, implementasinya menghadapi tantangan kompleks. Pertama, teknologi *deepfake* terus berkembang, sementara kemampuan deteksi dan pengawasan oleh lembaga seperti Bawaslu dan KPU masih terbatas. Kedua, rendahnya literasi digital masyarakat membuat publik rentan tertipu oleh konten palsu. Ketiga, sanksi hukum yang ada belum sepenuhnya

⁴ Subadi, S. (2024). Etika Penggunaan *Artificial Intelligence* dalam Iklan Politik: Studi Kasus Kampanye Menggunakan Presiden Soeharto Versi AI. *Jurnal Senirupa Warna*, 12(2), hlm 88–101.

⁵ Muhaemin, M. (2024). Penggunaan Gambar *Artificial Intelligence* (AI) dalam Kampanye Pemilihan Gubernur: Analisis Diskursus Visual. *Jurnal Imajinasi*, 8(2), hlm 88–101.

⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023). Putusan Nomor 166/PUU-XXI/2023.

memberikan efek jera bagi pelaku.⁷ Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk memahami implikasi hukum larangan *deepfake* serta strategi adaptasi dalam menjaga integritas Pemilu.

Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak *deepfake* terhadap prinsip Pemilu yang bebas, jujur, dan adil, serta mengevaluasi efektivitas Putusan MK Nomor 166/PUU-XXI/2023 dalam merespons ancaman teknologi tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret bagi pemangku kepentingan untuk memperkuat regulasi dan mekanisme pengawasan di era digital.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari pemaparan latar belakang masalah, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana interpretasi hukum terhadap penggunaan teknologi *deepfake* dalam kampanye pemilu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023 dalam menjaga prinsip pemilu yang bebas, jujur, dan adil?
2. Bagaimana implikasi hukum terhadap penggunaan *deepfake* dalam kampanye pemilihan umum berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini disusun dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai

⁷ Atmasasmita, R. (2018). Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progressif. Bandung: Mandar Maju.

fenomena yang diteliti. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis Interpretasi hukum terhadap penggunaan teknologi *deepfake* dalam kampanye pemilu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023 dalam menjaga prinsip pemilu yang bebas, jujur, dan adil.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis implikasi hukum terhadap penggunaan *deepfake* dalam kampanye pemilihan umum berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan baik secara teoritis maupun praktis dalam konteks perkembangan hukum dan teknologi, khususnya terkait regulasi *deepfake* dalam pemilu.

1. Secara Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini mengintegrasikan pendekatan hermeneutika hukum untuk menganalisis interpretasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023. Hermeneutika hukum, sebagai metode penafsiran yang menekankan konteks historis, sosial, dan tujuan normatif suatu aturan, digunakan untuk memahami bagaimana larangan *deepfake* diposisikan dalam kerangka prinsip pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Penelitian ini memperkaya teori hermeneutika hukum dengan mengaitkan dinamika teknologi modern (seperti *deepfake*) dengan penafsiran Pasal 22E UUD 1945 dan UU Pemilu. Dengan demikian, studi ini memberikan perspektif baru tentang bagaimana hukum konstitusi dapat diadaptasi untuk merespons

tantangan digital tanpa mengabaikan nilai-nilai demokrasi yang mendasar.

2. Secara Praktis

Penelitian ini memiliki kegunaan praktis yang nyata, penelitian ini memberikan rekomendasi strategis bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Temuan penelitian ini dapat menjadi dasar bagi KPU untuk menyusun pedoman teknis deteksi *deepfake* dan meningkatkan kapasitas pengawasan selama masa kampanye. Hal ini penting karena KPU memerlukan instrumen yang responsif untuk mengidentifikasi konten manipulatif, sehingga prinsip kejujuran dan keadilan pemilu tetap terjaga. Dengan mengadopsi rekomendasi dari penelitian ini, KPU dapat meminimalisasi risiko disinformasi *deepfake* yang berpotensi merusak kredibilitas proses demokrasi dan kepercayaan publik.

E. Penelitian yang Relevan

Hasil pencarian literatur terdahulu guna untuk memeriksa permasalahan yang terkait dengan subjek penelitian baik itu skripsi, jurnal, maupun penelitian lepas, namun dengan fokus yang berbeda. Beberapa penelitian yang relevan antara lain:

Tabel 1.1

Literature Review

No	Identitas Penelitian	Jenis Penelitian dan Pendekatan	Teori	Simpulan
1	Nadya Hapsari Thrisianingsing Sukandar,	Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif	Keputusan Strategi Komunikasi	Kampanye pasangan Prabowo-Gibran menunjukkan

	<p>Firmansyah, Yan Ridwan Putra Pamungkas, Wismayanti Ginasari (2024) Strategi Komunikasi Paslon Prabowo Gibran dalam Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Gen Z dan Milenial dalam Pemilu 2024</p>	<p>dan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.</p>		<p>inovasi dalam komunikasi politik, khususnya dengan penggunaan AI dan gaya visual “gemoy”. Kampanye digital berbasis media sosial perlu tetap memperhatikan etika komunikasi, termasuk kejelasan pesan dan kejujuran konten (terutama yang dibuat dengan AI).</p>
2	<p>Isoni Muhammad Miraj Mirza (2023) Implementasi Artificial Intelligence Dalam Iklan Politik Menuju Masyarakat Indonesia 5.0</p>	<p>Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan dekriptif-analitis</p>	<p>Politik Marketing dan Iklan Politik</p>	<p>Penggunaan AI dalam iklan politik memiliki manfaat besar, seperti efisiensi kampanye, Namun, AI juga menghadirkan tantangan serius, seperti ancaman terhadap demokrasi, pelanggaran privasi, dan polarisasi masyarakat melalui personalisasi ekstrem. Perlu adanya regulasi yang kuat dalam penggunaan</p>

				AI untuk kepentingan politik, khususnya dalam hal perlindungan data pribadi dan penyebaran hoaks.
3	Nuraida, Priska Nurlia Simanungkalit (2023) Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam Meningkatkan Kualitas Pemilu Serentak 2024	Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif analitis.	Kategori penerapan AI	Penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa Pemanfaatan AI dalam Pemilu 2024 sangat penting untuk menghadapi kompleksitas penyelenggaraan pemilu serentak dan menjawab tuntutan zaman. AI harus dijaga agar tidak menjadi alat manipulatif, melainkan justru penguat demokrasi partisipatif yang inklusif dan transparan.
4	Subadi (2024) Etika Penggunaan <i>Artificial Intelligence</i> dalam Iklan Politik: Studi Kasus Kampanye	Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan etnografi digital dan fenomenologi	Etika penggunaan AI	Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan AI dalam kampanye politik memiliki dampak etis, sosial, dan politik yang signifikan.

	Menggunakan Presiden Soeharto Versi AI			Edukasi publik terhadap <i>deepfake</i> dan rekayasa AI harus ditingkatkan untuk mencegah kesesatan informasi.
5	Muhammad Muhaemin (2024) Penggunaan Gambar Artificial Intelligence (AI) Dalam Kampanye Pemilihan Gubernur: Analisis Diskursus Visual	Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif dan menggunakan pendekatan diskursus visual	Teori Representasi Visual dan Retorika Politik	Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu Visualisasi berbasis AI berhasil meningkatkan kesan ramah dan merakyat dari kandidat, serta menyesuaikan gaya dengan preferensi pemilih milenial dan Gen Z. Kampanye politik dengan AI perlu mempertimbangkan kejujuran, transparansi, dan akurasi informasi.
6	Nanin Koeswidi Astuti (2025) Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Manipulasi Gambar, Suara, dan Video (<i>DEEPFAKE</i>) Menurut Hukum Telematika Indonesia.	Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan	Perbuatan melawan hukum	<i>Deepfake</i> adalah teknologi manipulatif yang dapat digunakan untuk tujuan kriminal. Diperlukan edukasi digital masyarakat mengenai risiko, cara deteksi, dan pelaporan konten <i>deepfake</i> , sebagai

				bagian dari literasi hukum dan digital.
--	--	--	--	---

Sumber: Data penelitian yang diolah tahun 2026

Berdasarkan tabel penelitian relevan di atas, studi-studi sebelumnya telah memberikan landasan penting dalam memahami penggunaan teknologi AI, termasuk *deepfake*, dalam dinamika pemilu. Namun, penelitian ini menawarkan posisi yang unik dengan fokus pada analisis hukum konstitusional terhadap penggunaan *deepfake* dalam kampanye pemilu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023. Jika penelitian Nadya Hapsari dkk⁸ dan Isoni Muhammad Miraj Mirza⁹ lebih menitikberatkan pada aspek komunikasi politik dan adaptasi teknologi, penelitian ini justru mengkritisi dimensi legal dari manipulasi digital, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip pemilu yang dijamin konstitusi. Sementara penelitian Subadi¹⁰ dan Nanin Koeswidi Astuti¹¹ menyentuh aspek etika dan pertanggungjawaban pidana, penelitian ini melangkah lebih jauh dengan mengaitkan pelarangan *deepfake* sebagai upaya perlindungan kedaulatan pemilih (*voter sovereignty*) melalui penafsiran hermeneutik terhadap

⁸ Nadya Hapsari Thrisianingsing Sukandar dkk., "Strategi Komunikasi Paslon Prabowo Gibran dalam Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Gen Z dan Milenial dalam Pemilu 2024," 2024.

⁹ Isoni Muhammad Miraj Mirza, "Implementasi *Artificial Intelligence* Dalam Iklan Politik Menuju Masyarakat Indonesia 5.0," 2023.

¹⁰ Subadi, "Etika Penggunaan *Artificial Intelligence* dalam Iklan Politik: Studi Kasus Kampanye Menggunakan Presiden Soeharto Versi AI," *Jurnal Senirupa Warna* 12, no. 2 (2024): 88–101.

¹¹ Nanin Koeswidi Astuti, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Manipulasi Gambar, Suara, dan Video (*Deepfake*) Menurut Hukum Telematika Indonesia," 2025.

putusan MK. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melengkapi celah literatur tentang regulasi teknologi dalam pemilu tetapi juga memperkuat diskursus hukum konstitusi di Indonesia dengan perspektif yang responsif terhadap ancaman digital.

F. Kerangka Teoritik

Penelitian ini menggunakan Teori Hermeneutika Hukum sebagai landasan analisis utama untuk memahami kompleksitas larangan *deepfake* dalam pemilu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 166/PUU-XXI/2023. Hermeneutika hukum, yang berakar pada filsafat interpretasi Hans-Georg Gadamer, menekankan bahwa penafsiran hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks historis, sosial, dan tujuan normatif suatu aturan.¹² Teori ini dipilih karena kemampuannya menyatukan analisis tekstual (putusan MK dan Undang-Undang Pemilu) dengan dinamika teknologi modern, serta implikasinya terhadap prinsip demokrasi.

Dalam konteks penelitian, hermeneutika hukum digunakan untuk:

1. Menginterpretasi Putusan MK Nomor 166/PUU-XXI/2023

Putusan MK dipahami sebagai respons konstitusional terhadap ancaman *deepfake* yang mengaburkan prinsip pemilu jujur dan adil. Melalui pendekatan hermeneutis, putusan ini tidak hanya dilihat sebagai larangan teknis, tetapi sebagai upaya

¹² Gadamer, H. G. (1975). *Truth and Method*. New York: Continuum.

menjaga spirit Pasal 22E UUD 1945 dalam melindungi kedaulatan pemilih dari manipulasi informasi.¹³

2. Mengkaji Interaksi antara Regulasi dan Teknologi

Hermeneutika hukum memungkinkan analisis tentang bagaimana Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 harus ditafsirkan secara dinamis untuk mengakomodasi perkembangan *deepfake*. Misalnya, frasa “manipulasi citra diri” dalam Pasal 280 ayat (2) Undang-Undang Pemilu tidak lagi terbatas pada pemalsuan konvensional, tetapi mencakup rekayasa digital yang hiper-realistis.¹⁴

3. Menjelaskan Dimensi Keadilan dalam Larangan *Deepfake*

Larangan *deepfake* dalam pemilu tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga menjamin keadilan substantif dengan melindungi hak pemilih atas informasi yang autentik. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023, prinsip pemilu “jujur dan adil” dalam Pasal 22E UUD 1945 harus dipahami sebagai perlindungan terhadap manipulasi informasi yang merusak kedaulatan pemilih.¹⁵

Keadilan pemilu dalam konteks *deepfake* juga tercermin dari upaya menjaga kesetaraan akses informasi. Seperti ditegaskan oleh Chesney dan Citron, teknologi *deepfake* menciptakan ketimpangan informasi antara pemilih yang kritis dan yang mudah

¹³ Asshiddiqie, J. (2010). Peradilan Konstitusi di Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press.

¹⁴ MK RI. (2023). Putusan Nomor 166/PUU-XXI/2023.

¹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023, hlm.

terpapar disinformasi.¹⁶ Hal ini bertentangan dengan prinsip voter equality yang menjadi fondasi demokrasi.

Selanjutnya, Romli Atmasasmita dalam Teori Hukum Integratif menyatakan bahwa hukum harus responsif terhadap tantangan teknologi dengan mengintegrasikan pendekatan normatif dan empiris.¹⁷ Dalam konteks ini, larangan *deepfake* bukan sekadar pelarangan teknis, melainkan upaya untuk memastikan keadilan pemilu melalui jaminan transparansi dan akuntabilitas informasi.

4. Mengantisipasi Tantangan Implementasi

Perlunya kolaborasi antara penegak hukum, penyelenggara pemilu, dan masyarakat dalam mengatasi *deepfake*. Misalnya, kapasitas Bawaslu dan KPU dalam mendeteksi konten palsu harus dibangun melalui interpretasi progresif terhadap mandat pengawasan pemilu.¹⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan fokus pada analisis norma hukum, prinsip legal, dan doktrin yang mengatur larangan *deepfake* dalam pemilu. Penelitian yuridis normatif bertujuan mengkaji kesesuaian antara praktik

¹⁶ Robert Chesney dan Danielle Citron, "Deep Fakes: A Looming Challenge for Privacy, Democracy, and National Security," *California Law Review* 107, no. 6 (2019): 1760.

¹⁷ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif* (Bandung: Mandar Maju, 2018), hlm. 89.

¹⁸ Atmasasmita, R. (2018). *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Bandung: Mandar Maju.

hukum (termasuk putusan Mahkamah Konstitusi) dengan prinsip-prinsip hukum tertulis.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama untuk menganalisis larangan *deepfake* dalam pemilu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 166/PUU-XXI/2023:

a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini difokuskan pada analisis Putusan MK Nomor 166/PUU-XXI/2023 sebagai studi kasus utama. Peneliti mengkaji argumentasi hukum MK dalam melarang *deepfake*, implikasi putusan terhadap regulasi pemilu, serta respons lembaga seperti KPU dan Bawaslu.

b. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis regulasi hukum yang relevan dengan larangan *deepfake* dalam pemilu. Pendekatan ini mengidentifikasi celah regulasi, kontradiksi norma, dan efektivitas sanksi dalam mencegah penyalahgunaan *deepfake*.

c. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konsep digunakan untuk mengkaji konsep-konsep yang berkaitan dengan hermeneutika hukum, demokrasi, keadilan informasi, serta konsep manipulasi informasi dalam perkembangan teknologi digital seperti *deepfake*. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah literatur, buku, jurnal hukum, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan penafsiran hukum dan

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

perkembangan hukum dalam masyarakat digital. Dengan demikian, pendekatan konsep digunakan sebagai landasan teoritis dalam menganalisis dan menjawab permasalahan hukum dalam penelitian ini.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum ini memiliki sifat otoritatif, yang berarti memiliki kekuatan atau otoritas.²⁰ Sumber hukum primer melibatkan peraturan tertinggi, seperti konstitusi, hingga peraturan yang lebih spesifik, seperti undang-undang. yang akan disebutkan di bawah ini:

- 1) Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- 3) Pasal 280 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- 4) Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXII/2023

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk skripsi, jurnal, artikel, maupun internet dengan sumber terpercaya.

²⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 67

4. Teknik pengumpulan bahan

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dengan menggunakan teknik pengumpulan dokumentasi yakni mengklasifikasi dan menganalisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

5. Teknis Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum yang bersifat preskriptif, yaitu dengan menginventarisasi seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian mengaitkannya dengan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Analisis bahan hukum dilakukan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah diklasifikasikan sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Selanjutnya, bahan hukum tersebut dianalisis dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023, serta teori dan doktrin hukum yang berkaitan. Dalam penelitian ini, analisis bahan hukum menggunakan hermeneutika hukum sebagai landasan teoritis sekaligus alat analisis untuk memahami dan menafsirkan norma hukum yang menjadi objek penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Pengsistematikaan yang sistematis memerlukan bentuk penulisan teratur agar terlihat jelas, konsisten, logis, dan ada hubungan antara satu bagian dengan bagian berikutnya adalah salah satu karakteristik utama dalam

struktur penelitian²¹. Penelitian ini terdiri dari beberapa bab yang mencakup sebagai dibawah ini:

BAB I, yaitu Pendahuluan, membahas berbagai aspek terkait dengan isu yang akan dijelaskan pada bab-bab berikutnya. Pendahuluan mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II, Teori Hermeneutika Hukum, bab ini menjabarkan mengenai Pengertian hermeneutika hukum, penerapan hermeneutika hukum pada fenomena teknologi, dan fungsi hermeneutika hukum dalam menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi

BAB III, Hasil penelitian, bab ini berisi Substansi Kasus pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023 yakni Pertimbangan Hukum dalam Putusan, Logika Hukum dalam Putusan, dan Makna Konstitusional

BAB IV, Pembahasan penelitian, bab ini berisi Analisis Hukum Penggunaan *Deepfake* Dalam Kampanye Pemilihan Umum Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023 yakni Interpretasi Hukum Terhadap Penggunaan *Deepfake* Dalam Kerangka Prinsip Pemilu, Bebas, Jujur dan Adil. Serta Implikasi Normatif Terhadap Pemaknaan Manipulasi Citra Diri Dalam Kampanye.

BAB V Penutup, Bab terakhir memberikan mengenai hasil keseluruhan dari serangkaian rumusan masalah dan analisis secara keseluruhan dari bab I-IV, serta saran bagi penulis dan pihak-pihak terkait.

²¹ Sriani, Yustina, Et Al. "Teknik Penulisan Karya Ilmiah." *Yayasan Muhammad Zaini* (2022).

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap penggunaan *deepfake* dalam kampanye pemilihan umum berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Interpretasi Hukum

Interpretasi hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023 menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menafsirkan larangan manipulasi dalam kampanye pemilu tidak hanya secara gramatikal, tetapi juga secara sistematis dan teleologis dengan mempertimbangkan prinsip pemilu yang jujur dan adil. Mahkamah Konstitusi menafsirkan bahwa manipulasi citra diri dalam kampanye pemilu tidak hanya terbatas pada manipulasi secara langsung, tetapi juga mencakup manipulasi digital seperti *deepfake* yang dapat menyesatkan pemilih.

2. Implikasi Hukum

Implikasi hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023 adalah memperluas makna norma larangan manipulasi dalam kampanye pemilu sehingga mencakup manipulasi digital seperti *deepfake*, memperkuat prinsip pemilu yang jujur dan adil, serta memberikan dasar hukum bagi penyelenggara pemilu untuk mengawasi penggunaan teknologi digital dalam kampanye pemilu. Selain itu, putusan tersebut juga menunjukkan bahwa hukum pemilu di Indonesia harus berkembang dan

beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi.

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023 memiliki peran penting dalam perkembangan hukum pemilu di Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan teknologi digital, serta menunjukkan bahwa penafsiran hukum melalui pendekatan hermeneutika hukum penting untuk memahami hukum secara kontekstual dan sesuai dengan perkembangan zaman.

B. Saran

Disarankan untuk:

1. DPR, Mahkamah Konstitusi dan Pemerintah: Revisi regulasi pemilu dan UU ITE diperlukan untuk memperjelas definisi dan kategori pelanggaran terkait *deepfake*. Regulasi yang lebih komprehensif dapat memastikan adanya kepastian hukum, termasuk kewajiban platform digital dalam melakukan verifikasi konten politik. Perlu dilakukan harmonisasi regulasi pasca-putusan MK dengan merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Revisi ini penting agar frasa "*manipulasi citra diri*" secara eksplisit memasukkan kategori rekayasa digital berbasis kecerdasan buatan (*deepfake*). Dengan begitu, putusan MK tidak berhenti pada tataran interpretasi, tetapi juga menjadi norma hukum yang operasional. Selain itu, DPR bersama Pemerintah perlu mempertegas aspek pidana dalam UU ITE maupun UU Pemilu sehingga sanksi terhadap pelaku *deepfake* benar-benar menimbulkan efek jera. Selain itu, pembuat kebijakan perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung Bawaslu dan KPU dalam

menggunakan teknologi berbasis AI guna mendeteksi konten manipulatif secara cepat dan akurat.

2. KPU, Bawaslu, dan DKPP: Penyelenggara pemilu perlu segera mengadopsi teknologi deteksi digital untuk mengenali konten *deepfake*. Kolaborasi dengan lembaga riset, perusahaan teknologi, dan platform media sosial harus diperkuat agar pengawasan tidak hanya bergantung pada deteksi manual. Penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan intensif tentang literasi digital juga mutlak diperlukan. Selain itu, penyelenggara pemilu perlu menyusun pedoman teknis yang jelas mengenai penggunaan konten digital dalam kampanye agar standar kejujuran informasi dapat ditegakkan.
3. Partai Politik dan Peserta Pemilu: Peserta pemilu perlu menegakkan etika politik dengan mengedepankan kampanye berbasis program, bukan manipulasi visual. Penggunaan teknologi digital dalam kampanye sebaiknya diarahkan untuk memperluas jangkauan edukasi politik, bukan untuk melakukan serangan informasi palsu. Partai politik juga disarankan menyusun kode etik internal yang secara tegas melarang penggunaan *deepfake* sebagai strategi kampanye.

Melalui serangkaian saran tersebut, penelitian ini berharap agar Putusan MK 166/PUU-XXI/2023 tidak hanya dipandang sebagai respons normatif, tetapi juga sebagai momentum untuk membangun ekosistem demokrasi digital yang lebih sehat. Putusan ini merupakan pintu masuk untuk membicarakan lebih jauh tentang integritas informasi, kedaulatan pemilih, dan masa depan demokrasi di tengah derasnya arus teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2015). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Astuti, N. K. (2025). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Manipulasi Gambar, Suara, dan Video (Deepfake) Menurut Hukum Telematika Indonesia*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga.
- Atmasasmita, R. (2012). *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Bandung: Genta Publishing.
- Chesney, R., & Citron, D. (2019). Deep Fakes: A Looming Challenge for Privacy, Democracy, and National Security. *California Law Review*, 107(6), 1753–1819.
- Deepware. (2023). *Deepware Scanner: AI-Powered Deepfake Detection Tool*. Diakses dari <https://deepware.ai>
- Gadamer, H.-G. (1975). *Truth and Method*. New York: Seabury Press.
- Habermas, J. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Cambridge: MIT Press.
- Hapsari, N. T. S., Firmansyah, F., Pamungkas, Y. R. P., & Ginasari, W. (2024). Strategi Komunikasi Paslon Prabowo–Gibran dalam Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Gen Z dan Milenial dalam Pemilu 2024. *Jurnal Komunikasi Politik Indonesia*, 5(1), 45–62.

- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2024). Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024. Jakarta: KPU RI.
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Microsoft. (2023). Video Authenticator Tool for *Deepfake* Detection. Diakses dari <https://www.microsoft.com>
- Mirza, I. M. M. (2023). Implementasi *Artificial Intelligence* dalam Iklan Politik Menuju Masyarakat Indonesia 5.0. *Jurnal Politik dan Teknologi*, 3(2), 112–130.
- Muhaemin, M. (2024). Penggunaan Gambar *Artificial Intelligence* (AI) dalam Kampanye Pemilihan Gubernur: Analisis Diskursus Visual. *Jurnal Ilmu Politik Visual*, 2(1), 15–30.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Alumni.
- Ricoeur, P. (1976). *Interpretation Theory: Discourse and the Surplus of Meaning*. Fort Worth: Texas Christian University Press.
- Romli, A. (2020). *Hermeneutika Hukum dalam Konteks Perubahan Sosial dan Teknologi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Stanford Internet Observatory. (2024). *The Global Impact of Deepfake Disinformation on Electoral Integrity*. Stanford University. Diakses dari <https://cyber.fsi.stanford.edu>

- Subadi. (2022). Etika Komunikasi Politik di Era Digital: Analisis Hukum terhadap Manipulasi Media Visual. *Jurnal Etika dan Komunikasi Hukum*, 4(1), 50–70.
- Tempo.co. (2024). Kasus Video *Deepfake* di Pemilu 2024: Ancaman Baru Demokrasi Digital Indonesia. Diakses dari <https://www.tempo.co>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PUU-XXI/2023 tentang Larangan Manipulasi Citra Diri Berbasis *Artificial Intelligence* (AI) dalam Kampanye Pemilu.